



P U T U S A N

Nomor 276/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISSMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Waris pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

SITI AMINAH, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di Jalan Ky. Sahlan XV No. 25, RT/RW. 005/001, Desa Manyar sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik , sebagai "Tergugat I / Pembanding I"

ACHMAD CHAMIN, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di Jalan Ky. Sahlan XV No. 39, RT/RW. 005/001, Desa Manyar sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagai "Tergugat II / Pembanding II"

SITI BADRIYAH, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di Jalan Ky. Sahlan XV No. 39, RT/RW. 005/001, Desa Manyar sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik , sebagai "Tergugat III / Pembanding III"

CHASAN CHAMDIH, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di Jalan Ky. Sahlan XV No. 39, RT/RW. 005/001, Desa Manyar sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagai "Tergugat IV / Pembanding IV"

CHULAIFAH, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di Jalan Ky. Sahlan XV No. 39, RT/RW. 005/001, Desa Manyar sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagai "Tergugat V / Pembanding V"

CHALIMATUS SA'DIYAH, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di Jalan Ky. Sahlan XV No. 39, RT/RW. 005/001, Desa Manyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagai
"Tergugat VI / Pembanding VI"

MUFARROCHAH, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di Jalan
Ky. Sahlan XV No. 39, RT/RW. 005/001, Desa Manyar
Sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagai
"Tergugat VII/ Pembanding VII"

Dalam hal ini Para Tergugat/Pembanding tersebut memberi kuasa kepada
MOCHAMMAD AGUS, S.H., Advokat dari Kantor Advokat yang beralamat
Kantor di Jalan Amethis V No. 14 Perum Graha Bunder Asri Gresik,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2020 terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik tanggal 9 November 2020 Nomor
595/SK/11/2020;

M e l a w a n

MUDJAYANAH, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja,
alamat di Ky. SAHLAN 11/59, RT/RW. 003/001 Desa Manyar
sidomukti, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sebagai
"Penggugat I / Terbanding I"

SAMSUL ANAM, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/
Pekebun, alamat di Jalan Ky. SAHLAN 11/57, RT/RW. 003/001
Desa Manyar sidomukti, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik,
sebagai "Penggugat II / Terbanding II"

MAJDI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di
Jalan RA.Kartini 31, RT/RW. 010/002 Desa Sukorejo,
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, sebagai "Penggugat III /
Terbanding III"

MASLICHAH, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, alamat di Ky. SAHLAN 20/16, RT/RW. 004/001 Desa
Manyar sidorukun, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik,
sebagai "Penggugat IV / Terbanding IV"

MUSAWAMAH, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, alamat di Ky. SAHLAN 8/22, RT/RW. 002/004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, semula sebagai "Penggugat V / Terbanding V"

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDULLAH SYAFI'I, S.H., ENDAH PALUPI S.H., AGOENG BOEDHIANTARA S.H., Advokat dari Kantor Advokat "Fa. ABSLegal" yang beralamat Kantor di Jalan Mangga II No. 11, Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik tanggal 3 November 2020 Nomor 582/SK/11/2020;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 2215/Pdt.G/2020/PA. Gs Tanggal 15 April 2021 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gresik atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 18/Desa Sidomukti, Gambar Situasi tanggal 7-7-1981, No, 1166/198, luas 135 m2 atas nama NASIKIN alias ASIKIN dan NOER KASAN dari ASIKIN dan NOER KASAN dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Nasikin (alm.);
Sebelah Timur : Jl. Ky. Sahlan XV, Desa Manyarsidomukti;
Sebelah Selatan : Jl. Desa Manyarsidomukti;
Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Seno;
3. Menyatakan Shofwan meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2011 dan Chomsatun meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2018;
4. Menyatakan ahli waris Shofwan adalah :
 - 4.1. CHOMSATUN, istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. MUDJAYANAH (Penggugat I), saudara kandung perempuan
- 4.3. SAMSUL ANAM (Penggugat II), saudara kandung laki-laki
- 4.4. MAJDI (Penggugat III), saudara kandung laki-laki
- 4.5. MASLICHAH (Penggugat IV), saudara kandung perempuan
- 4.6. MUSAWAMAH (Penggugat V), saudara kandung,
5. Menyatakan ahli waris Chomsatun adalah :
 - 5.1. SITI AMINAH (Tergugat I), saudara kandung perempuan
 - 5.2. ACHMAD CHAMIN (Tergugat II), saudara kandung laki-laki
 - 5.3. SITI BADRIYAH (TERGUGAT III), saudara kandung perempuan
 - 5.4. CHASAN CHAMDIH (Tergugat IV), saudara kandung laki-laki
 - 5.5. CHULAIFAH (Tergugat V), saudara kandung perempuan
 - 5.6. CHALIMATUS SA'DIYAH (Tergugat VI), saudara kandung perempuan
 - 5.7. MUFARROCHAH (Tergugat VII), saudara kandung perempuan
6. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 18/Desa Sidomukti, Gambar Situasi tanggal 7-7-1981, No, 1166/198, luas 135 m2 atas nama NASIKIN alias ASIKIN dan NOER KASAN dari ASIKIN dan NOER KASAN dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Hak Milik Nasikin (alm.);
Sebelah Timur	: Jl. Ky. Sahlan XV, Desa Manyar sidomukti;
Sebelah Selatan	: Jl. Desa Manyar sidomukti;
Sebelah Utara	: Tanah Hak Milik Seno;

Adalah harta waris peninggalan dari Shofwan;
7. Menyatakan hak ahli waris Shofwan atas objek waris peninggalan Shofwan sebagaimana pada diktum 6 adalah :
 - 7.1. CHOMSATUN, istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian atau 35/140 bagian;
 - 7.2. MUDJAYANAH (Penggugat I), saudara kandung perempuan mendapatkan 15/140 bagian;
 - 7.3. SAMSUL ANAM (Penggugat II), saudara kandung laki-laki mendapatkan 30/140 bagian;
 - 7.4. MAJDI (Penggugat III), saudara kandung laki-laki mendapatkan 30/140 bagian;
 - 7.5. MASLICHAH (Penggugat IV), saudara kandung perempuan mendapatkan 15/140 bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.6. MUSAWAMAH (Penggugat V), saudara kandung perempuan, mendapatkan 15/140 bagian;
8. Menyatakan hak ahli waris Chomsatun atas harta waris Chomsatun sebanyak 35/140 dari harta waris sebagaimana pada diktum 7.1 adalah :
 - 8.1. SITI AMINAH (Tergugat I), saudara perempuan mendapatkan 1/9 bagian;
 - 8.2. ACHMAD CHAMIN (Tergugat II), saudara laki-laki mendapatkan 2/9 bagian;
 - 8.3. SITI BADRIYAH (TERGUGAT III), saudara perempuan mendapatkan 1/9 bagian;
 - 8.4. CHASAN CHAMDIH (Tergugat IV), saudara laki-laki mendapatkan 2/9 bagian;
 - 8.5. CHULAIFAH (Tergugat V), saudara perempuan, mendapatkan 1/9 bagian;
 - 8.6. CHALIMATUS SA'DIYAH (Tergugat VI), saudara perempuan mendapatkan 1/9 bagian;
 - 8.7. MUFARROCHAH (Tergugat VII), saudara perempuan mendapatkan 1/9 bagian;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.065.000,00 (lima juta enam puluh lima ribu rupiah);
10. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan selain dan selebihnya.

Bahwa, terhadap putusan tersebut Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara electronic pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 2215/Pdt.G/2020/PA.Gs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara electronic juga kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa, Para Tergugat/Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Mei 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2215/Pdt.G/2020/PA.Gs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 11 Mei 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Mei 2021 dan terhadap memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2215/Pdt.G/2020/PA Gs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 20 Mei 2021, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/ Pembanding pada tanggal 21 Mei 2021;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Majelis Hakim Banding telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 276/Pdt.G/2021/PTA Sby Tanggal 23 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;
2. Menyatakan, sebelum menjatuhkan putusan akhir:
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk membuka kembali persidangan perkara Nomor 2215/Pdt.G/2020/PA Gs yang dimohonkan banding ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk menjelaskan fakta kondisi ayah, ibu, kakek dan nenek dari almarhum Shofwan dan almarhumah Chomsatun saat ini;
 - Apabila persidangan tersebut telah selesai mohon untuk segera mengirim kembali Berita Acara Sidang tersebut bersama-sama berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
 - Menangguhkan biaya perkara sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir.

Bahwa Putusan Sela tersebut telah ditindak lanjuti oleh Pengadilan Agama Gresik dengan menyelenggarakan sidang tanggal 9 Agustus 2021 dan berita acara sidangnya telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan telah diterima pada tanggal 23 Agustus 2021 serta telah diserahkan kepada majelis hakim banding yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2020 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Mochammad Agus, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Amethis V Nomor 14 Perumahan Graha Bunder Asri Gresik yang telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Demikian juga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2020 Para Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Abdullah Syafi'i, S.H., Agoeng Budhiantara, S.H. dan Endah Palupi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum ABDULLAH SYAFI'I & REKAN yang berkantor di Jalan Mangga II Nomor 11 Desa Manyarrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Para Pembanding dan Kuasa Hukum Para Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding dan Para Terbanding dalam perkara banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengaddilan Agama Gresik Nomor 2215/Pdt.G/2020/PA Gs Tanggal 15 April 2021 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah dengan dihadiri oleh Para Tergugat/Pembanding dan Para Penggugat/Terbanding secara virtual. Kemudian Para Tergugat/Pembanding mengajukan banding secara electronic pada tanggal 3 Mei 2021 (12 hari kerja setelah putusan dijatuhkan) dan telah membayar lunas biaya perkara banding pada tanggal 3 Mei 2021. Dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elelektronik, jis Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, maka permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Gresik tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 2215/Pdt.G/2020/PA.Gs. tanggal 15 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dan Pembanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator H. Muhsin, S.H., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) dan obscur libel (gugatan tidak jelas/kabur). Kedua eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam eksepsi harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan harta peninggalan dari almarhum Shofwan dan almarhumah Chomsatun. Dari gugatan tersebut setidaknya-tidaknya ada 6 (enam) hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertimbangkan yaitu : Para Pewaris, Harta peninggalan Para Pewaris, Ahli waris Para Pewaris, bagian masing-masing ahli waris, biaya perawatan almarhum Shofwan ketika sakit dan sita jaminan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat/ Pembanding, replik, duplik, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi terbukti adanya fakta hukum yang pada pokoknya bahwa almarhum Shofwan atau Sapuan bin Naim dengan almarhumah Chomsatun binti Marlikan terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri (bukti P.11). Almarhum Shofwan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 dan almarhum Chomsatun meninggal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 (bukti P.12), Dengan demikian ternyata bahwa almarhum Shofwan meninggal lebih dulu daripada isterinya yaitu almarhumah Chomsatun. Berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan Para Tergugat terbukti bahwa ayah, ibu, kakek dan nenek dari almarhum Shofwan dan almarhumah Chomsatun telah meninggal lebih dulu dari mereka berdua; Semasa hidupnya almarhum Shofwan dan almarhumah Chomsatun tidak dikaruniai anak, namun almarhum Shofwan mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung yaitu Para Penggugat, sedang almarhumah Chomsatun mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung yaitu Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti adanya Pewaris yaitu almarhum Shofwan dan almarhumah Chomsatun. Oleh karena shofwan meninggal dunia lebih dulu maka Chomsatun sebagai isteri adalah ahli waris dari Shofwan. Karena pada saat meninggal Shofwan tidak mempunyai anak maka Para Penggugat sebagai saudara kandung almarhum Shofwan yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan juga merupakan ahli waris dari almarhum Shofwan. Dengan demikian ahli waris dari almarhum Shofwan ialah : 1. Seorang isteri (almarhumah Chomsatun), 2. Penggugat I / Mudjyanah (saudara perempuan), 3. Penggugat II / Samsul Anam (saudara laki-laki sekandung), 4. Penggugat III/ Majdi (saudara laki-laki sekandung), 5. Penggugat IV / Maslichah (saudara perempuan sekandung) dan 6. Penggugat V / Musawamah (saudara perempuan sekandung);

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Shofwan tidak mempunyai anak maka bagian almarhumah Chomsatun sebagai isteri adalah $\frac{1}{4}$ bagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh harta warisan. Sedangkan 2 (dua) saudara laki-laki adalah sebagai ashobah binafsihi 3 (tiga) orang saudara perempuan adalah ashobah ma'al ghoir sehingga asal masalahnya adalah 7 (tujuh). Dengan demikian seluruh sisa harta sebanyak $\frac{3}{4}$ bagian adalah merupakan hak Para Penggugat. Dengan mengingat bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan maka bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Shofwan adalah sebagai berikut :

1. Almarhumah Chomsatun mendapat $\frac{1}{4}$ bagian = $\frac{7}{28}$ bagian = $\frac{63}{252}$ bagian dari seluruh harta peninggalan.
2. Mudjyanah/Penggugat I mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{28}$ bagian = $\frac{27}{252}$ bagian dari seluruh harta peninggalan.
3. Samsul Anam / Penggugat II mendapat $\frac{2}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{28}$ bagian = $\frac{54}{252}$ bagian dari seluruh harta peninggalan.
4. Majdi /Penggugat III mendapat $\frac{2}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{28}$ bagian = $\frac{54}{252}$ bagian dari seluruh harta peninggalan.
5. Maslichah / Penggugat IV mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{28}$ bagian = $\frac{27}{252}$ bagian dari seluruh harta peninggalan.
6. Musawamah / Penggugat V mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{28}$ bagian = 27 bagian dari seluruh harta peninggalan.

Menimbang, bahwa almarhumah Chomsatun telah meninggal pada tanggal 1 Februari 2018, tidak meninggalkan suami dan tidak mempunyai anak. Sehingga ahli warisnya adalah Para Tergugat yang semuanya sebagai saudara kandung dari almarhumah yang terdiri dari 2 (dua) orang saudara laki-laki sebagai ashobah binafsihi dan 5 (lima) orang saudara perempuan sekandung sebagai ashobah ma'al ghoir, sehingga asal masalahnya adalah 9. Sedangkan harta peninggalan almarhumah Chomsatun adalah $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta sengketa. Dengan mengingat bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan dan asal masalahnya adalah 9 (Sembilan) maka bagian masing-masing ahli waris adalah

1. Siti Aminah / Tergugat I mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{36}$ bagian = $\frac{7}{252}$ bagian dari seluruh harta peninggalan.
2. Achmad Chamin / Tergugat II mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{36}$ bagian = $\frac{14}{252}$ bagian dari seluruh harta peninggalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Siti Badriyah / Tergugat III mendapat $1/9 \times 1/4 = 1/36$ bagian = $7/252$ bagian dari seluruh harta peninggalan;
4. Chasan Chamdih / Tergugat IV mendapat $2/9 \times 1/4 = 2/36$ bagian = $14/252$ bagian dari seluruh harta peninggalan;
5. Chulaifah /Tergugat V mendapat $1/9 \times 1/4 = 1/36$ bagian = $7/252$ bagian dari seluruh harta peninggalan;
6. Chalimatus Sa'diyah / Tergugat VI mendapat $1/9 \times 1/4 = 1/36$ bagian = $7/252$ bagian dari seluruh harta peninggalan;
7. Mufarrochah / Tergugat VII mendapat $1/9 \times 1/4 = 1/36$ bagian = $7/252$ bagian dari seluruh harta peninggalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut sepanjang berkaitan dengan tanah dan bangunan obyek sengketa a quo karena telah dipertimbangkan secara komprehensif baik mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Penggugat bernama Nur Kasan bin Mat Husin menerangkan bahwa Bahwa Pak Shofwan membeli tanah dengan uang dari pemberian ayahnya bernama Naim, tanah tersebut dibeli oleh PT Maspion, dan bukan hanya pak Shofwan saja yang mendapatkan uang tersebut, tetapi seluruh saudaranya juga mendapatkan; Sedang saksi kedua Para Penggugat bernama Khoirudin bin M. Baswan menerangkan bahwa almarhum Shofwan membeli tanah tersebut karena orang tua Shofwan dapat penjualan tanah dari terabasan tanah yang di beli PT Maspion dan Shofwan dapat bagian dari orang tuanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan demikian terbukti bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli dengan uang pemberian dari orang tua almarhum Shofwan, bukan dengan uang hasil kerja bersama, sehingga tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sebagai harta bawaan Shofwan bukan merupakan harta bersama Shofwan dan Chomsatun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Para Tergugat / Pemanding yang menyatakan bahwa selama hidup Shofwan dengan Chomsatun telah mengangkat anak bernama Mufarrochah, ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersangkutan adalah saudara kandung almarhum Chomsatun yang tinggal bersama Shofwan dan Chomsatun sejak masih berusia 10 (sepuluh) tahun. Oleh karenanya dalil bantahan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 6, Penggugat mohon agar sebelum dibagi harta warisan harus dikurangi Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mengganti uang yang telah dibayarkan pihak Penggugat untuk biaya pengurusan almarhum Shofwan ketika masih sakit. Dalil tersebut diakui oleh Para Tergugat, namun Para Tergugat menolak gugatan tersebut sebab Para Tergugat juga telah mengeluarkan biaya perawatan juga yang sepadan dengan uang Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya dalil gugatan tersebut dirinci secara detail berapa besar seluruh biaya perawatan dan pengobatan almarhum Shofwan ketika sakit, sehingga dapat diketahui dengan jelas nilai kontribusi yang dilakukan pihak Para Penggugat dan Para Tergugat atas biaya keseluruhannya. Oleh karena tidak ada perincian seluruh biaya perawatan yang jelas maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 7 (tujuh) Para Penggugat/Terbanding mohon agar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan almarhum Shofwan tersebut diberikan kepada ahli waris almarhumah Chomsatun yaitu Para Tergugat/Pemanding, sedang $\frac{3}{4}$ bagian dari harta peninggalan almarhum Shofwan diberikan kepada Para Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas bahwa $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan almarhum Shofwan adalah hak dari almarhumah Chomsatun sebagai isteri. Sedangkan $\frac{3}{4}$ bagian dari harta peninggalan almarhum Shofwan adalah hak dari ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat/Terbanding. Oleh karena Chomsatun telah meninggal maka $\frac{1}{4}$ bagian tersebut merupakan tirikah/harta peninggalan Chomsatun dan menjadi hak para ahli warisnya. Oleh karena itu petitum 7 (tujuh) tersebut dapat dikabulkan disertai dengan hak masing-masing ahli waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, agar putusan ini tidak sia-sia dan tidak ilusoir maka Para Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membagi harta peninggalan almarhum Shofwan tersebut diatas dengan menyerahkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta peninggalan almarhum Shofwan tersebut diatas kepada Para Penggugat/Terbanding untuk dibagi kepada masing-masing Penggugat/Terbanding sesuai dengan bagiannya masing, sedang sisanya $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian adalah merupakan hak Para Tergugat/Pembanding dan harus dibagi kepada masing-masing Tergugat/Pembanding sesuai dengan bagiannya masing-masing. Apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang kemudian hasilnya $\frac{3}{4}$ bagian diserahkan kepada Para Penggugat/Terbanding, dan sisanya $\frac{1}{4}$ bagian untuk Para Tergugat/Pembanding. Dengan demikian petitum ke 8 (delapan) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah diletakkan sita jaminan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 2215/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 19 Maret 2021, dan gugatan atas objek sengketa dikabulkan, maka sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga dalam dictum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan-keberatan Tergugat / Pembanding yang diuraikan dalam memori banding dan substansi kontra memori banding secara implisit dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangan satu persatu secara tersendiri. hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972, dan juga telah sesuai pula dengan sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan: *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat pertama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 2215/Pdt.G/2020/PA Gs Tanggal 15 April 2021 bertepatan dengan tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1442 Hijriah haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dibidang kewarisan, sedangkan Para Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan pasal 181 HIR, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Para Tergugat/Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan, serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 2215/Pdt.G/2020/PA.Gs Tanggal 15 April 2021 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah;
Dan Mengadili Sendiri:
DALAM EKSEPSI :
 - Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding;DALAM POKOK PERKARA :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan almarhum Shofwan meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2011 dan almarhumah Chomsatun meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2018;
 3. Menyatakan ahli waris dari almarhum Shofwan adalah :
 - 3.1. Almarhumah CHOMSATUN, istri;
 - 3.2. MUDJAYANAH (Penggugat I), saudara kandung perempuan;
 - 3.3. SAMSUL ANAM (Penggugat II), saudara kandung laki-laki;
 - 3.4. MAJDI (Penggugat III), saudara kandung laki-laki;
 - 3.5. MASLICHAH (Penggugat IV), saudara kandung perempuan;
 - 3.6. MUSAWAMAH (Penggugat V), saudara kandung perempuan;
 4. Menyatakan ahli waris almarhumah Chomsatun adalah :
 - 4.1. SITI AMINAH (Tergugat I), saudara kandung perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. ACHMAD CHAMIN (Tergugat II), saudara kandung laki-laki;
- 4.3. SITI BADRIYAH (TERGUGAT III), saudara kandung perempuan;
- 4.4. CHASAN CHAMDIH (Tergugat IV), saudara kandung laki-laki;
- 4.5. CHULAIFAH (Tergugat V), saudara kandung perempuan;
- 4.6. CHALIMATUS SA'DIYAH (Tergugat VI), saudara kandung perempuan ;
- 4.7. MUFARROCHAH (Tergugat VII), saudara kandung perempuan;
5. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Agraria Gresik Nomor : 18/Manyar Sidomukti, Surat Ukur No, 1166/1981, luas 135 m2 atas nama NASIKIN alias ASIKIN dan NOER KASAN dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Nasikin (alm.);
Sebelah Timur : Jl. Ky. Sahlan XV, Desa Manyar sidomukti;
Sebelah Selatan : Jl. Desa Manyar sidomukti;
Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Seno;
Adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Shofwan bin Naim;
6. Menetapkan $\frac{3}{4}$ dari harta peninggalan tersebut adalah hak waris dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Shofwan bin Naim dengan perincian sebagai berikut :
 - 6.1. MUDJAYANAH (Penggugat I), saudara kandung perempuan mendapatkan 27/252 bagian dari seluruh harta peninggalan;
 - 6.2. SAMSUL ANAM (Penggugat II), saudara kandung laki-laki mendapatkan 54/252 bagian dari seluruh harta peninggalan;
 - 6.3. MAJDI (Penggugat III), saudara kandung laki-laki mendapatkan 54/252 bagian dari seluruh harta peninggalan;
 - 6.4. MASLICHAH (Penggugat IV), saudara kandung perempuan mendapatkan 27/252 bagian dari seluruh harta peninggalan;
 - 6.5. MUSAWAMAH (Penggugat V), saudara kandung perempuan 27/252 bagian dari seluruh harta peninggalan;
7. Menetapkan $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan tersebut adalah hak waris dari Para Tergugat sebagai ahli waris dari Chomsatun dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. SITI AMINAH (Tergugat I), saudara perempuan mendapatkan 7/252 bagian dari seluruh harta peninggalan;
- 7.2. ACHMAD CHAMIN (Tergugat II), saudara laki-laki mendapatkan 14/252 bagian dari seluruh harta peninggalan;
- 7.3. SITI BADRIYAH (TERGUGAT III), saudara perempuan mendapatkan 7/252 bagian dari seluruh harta peninggalan;
- 7.4. CHASAN CHAMDIH (Tergugat IV), saudara laki-laki mendapatkan 14/252 bagian dari seluruh harta peninggalan;
- 7.5. CHULAIFAH (Tergugat V), saudara perempuan, mendapatkan 7/252 bagian dari seluruh harta peninggalan;
- 7.6. CHALIMATUS SA'DIYAH (Tergugat VI), saudara perempuan mendapatkan 7/252 bagian dari seluruh harta peninggalan;
- 7.7. MUFARROCHAH (Tergugat VII), saudara perempuan mendapatkan 7/252 bagian dari seluruh harta peninggalan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian harta peninggalan almarhum Shofwan tersebut kepada Para Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat, sedang sisanya $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk Para Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasil penjualannya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian diserahkan kepada Para Penggugat, sisanya $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk Para Tergugat;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 19 Maret 2021 atas objek sengketa tersebut diatas;
10. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan selain dan selebihnya.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 5.065.000,00 (lima juta enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 13 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh kami **Drs .H.Solihun,S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mas'ud** dan **Drs.H. Idham Khalid, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Zainul Hudaya, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. Solihun, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Mas'ud.

Drs.H. Idham Khalid, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Zainul Hudaya, S.H.

Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp.130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

ttd

Hj. SITI ROMIYANI, S.H, M.H